

 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jl. Galuh I No. 12, Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211 (0265)771312	No SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Pengesahan	:	02 Januari 2025
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis  H.DADAN WIADI, ST., MT., MMG NIP. 19750211 200112 1
	Nama SOP	:	Komunikasi Internal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

1. Pengertian	Komunikasi Internal adalah suatu media hubungan antar personal dalam lingkungan, dalam kaitan pengelolaan kinerja terkait dengan lingkungan manajemen mutu dan Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
2. Tujuan	Untuk memastikan tersedianya mekanisme komunikasi dan konsultasi dua arah terkait dengan implementasi system manajemen dan lingkungan
3. Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode prilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
4. Alat dan Bahan	Risalah Komunikasi Internal, Daftar Hadir, Internal Memo

5. Prosedur/ Langkah-Langkah

Bagan Alir

- 1.Apabila ada hal yang akan ditanyakan atau masalah yang akan didiskusikan pelaksanaan program mengkomunikasikan dengan pelaksana program /penanggungjawab program
- 2.Pemegang Program dan pelaksana Program berdiskusi untuk bersama-sama mencari Solusi
- 3.Jika tidak ditemukan jalan keluar pemegang program dan pelaksana program menghadap Kepala Dinas untuk mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah dilakukan
- 4.Kepala Dinas beserta pemegang Program dan pelaksana program menyepakati solusi yang telah diajukan.

